



BUPATI SITUBONDO

**PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 94 TAHUN 2010**

TENTANG

**ANALISIS JABATAN PADA
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, kepegawaian dan ketataaksaraan yang berbasis pada kinerja dibutuhkan analisis jabatan pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasil guna;
b. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a konsideran ini, dipandang perlu menetapkan hasil Analisis Jabatan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pernindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELEAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN SITUBONDO.

Pasal 1

Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini merupakan pedoman yang memberikan informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Situbondo.

Pasal 2

Analisis Jabatan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

- a. Bagian Jabatan;
- b. Formasi Jabatan; dan
- c. Uraian Jabatan.

sebagaimana tersebut dalam lampiran I sampai dengan Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Bagan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dimaksudkan untuk menjelaskan jenis jabatan fungsional, umum yang harus ada pada jabatan struktural di atasnya.

Pasal 4

Formasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimaksudkan untuk menjelaskan/mendeskripsikan syarat jabatan serta jumlah pejabat yang harus dipenuhi guna menjabat suatu jabatan tertentu pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Situbondo.

Pasal 5

Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dimaksudkan untuk mengurangi tugas jabatan struktural dan fungsional umum pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Situbondo.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerlukan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 11 DEK 2010

BUPATI SITUBONDO,


H. DADANG WIGIARJO, S.I.I

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 13 DEK 2010


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

Drs. HADI WIJONO, S.T., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19541010 197603 1 010

PARAF	1	2	3	4
ket. P2U				
ket. Hubuni				
ket. Organisasi				
As. 50				
Setelah				


BAGAN JABATAN
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN
PELAKSANA PENYULUH
KABUPATEN SITUBONDO

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SITUBONDO,
TANGGAL : 30.11.2010
NOMOR : 94






1	2	3	4	5	6	7	8
b. Pengolah Data Pengawasan Penyuluhan			Penata Muda (III/a)	S1 Teknik Pertanian	- Teknis Pencan& Pengolahan Program - Manaj. Pengawasan Penyuluhan	1	-
c. Pelaksana Teknis Pengembangan Sistem Penyuluhan	--		Penata Muda (III/a)	S1 Teknik Pertanian	- Teknis penyusunan prog. kegiatan - Manajemen proyek	1	
JUMLAH							51

BUPATI SITUBONDO,



H. DADANG WIGIARZO, SH.

Tgl.	UMPT KERJA	PARAF
	Kab. Probolinggo	
	Kab. Malang	
	Kab. Organik	
	Aceh	
	Setda	

11. SYARAT JABATAN

- a. Pangkat / Golongan : Penata Muda (II/a)
- b. Pendidikan Formal : Minimal S1 Teknik Pertanian, Tanaman Pangan, Kehutanan, Perkebunan
- c. Pendidikan dan Pelatihan :
 - Pimpinan
 - Teknis/Fungsional
 - Teknis penyusunan program kegiatan
 - Manajemen proyek
- d. Pengetahuan :
 - Perencanaan dan Pengelolaan Program.
 - Peraturan Perundang-undangan tentang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
- e. Keterampilan :
 - Mampu merumuskan rencana program kegiatan pengembangan sistem penyuluhan
 - Mampu mengelola program kerja di bidang pengembangan sistem penyuluhan
 - Mampu berkoordinasi dengan baik, intern maupun ekstern organisasi.
- f. Pengalaman kerja : - Sehat Jasmani dan Rohani
- g. Kondisi Fisik : V = Kemampuan untuk memahami kata-kata dan menggunakananya secara efektif, berbicara dan menulis ; Q = Kemampuan untuk mengetahui adanya perbedaan huruf dan angka (ketelitian).
- h. Bakat yg perlu dimiliki :
 - 1b = Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data .
 - 3a = Kegiatan rutin, konkret dan teratur.
 - P = Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain :
 - R = Kemampuan menyesuaikan diri untuk kegiatan berulang-ulang, rutin
- i. Minat kerja
- j. Temperamen

BUPATI SITUBONDO,

H. DADANG WIGIARTO, SH.

